




KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

NOMOR SOP	42/OT.210/F2.J/11/2016
TANGGAL PEMBUATAN	4 Januari 2010
TANGGAL REVISI	29 November 2016
TANGGAL EFEKTIF	3 Januari 2017
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  NIP. 19651226 199103 2 001
NAMA SOP	PENGURUSAN TUNJANGAN (KP4)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Nomor 11 Tahun 2002 'Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jis Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	1. Memiliki pengetahuan tentang kepegawaian dan penggajian 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan program SIM-ASN 3. Memiliki kewenangan membuat KP-4
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pengelolaan GPP 2. SOP Aplikasi SIM-ASN 3. SOP Aplikasi SAPK	1. Perangkat Komputer 2. Program SIM-ASN 3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Pembutan KP4 yang tepat dan akurat menjamin tunjangan istri/suami dan anak dibayar sesuai peraturan yang berlaku	1. Back-up data 2. Dokumen keluarga (surat nikah / kelahiran, dan laporan kematian) 3. SIM-ASN / SAPK